



**KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RECO  
KECAMATAN KERTEK**

**NOMOR : 140 / 13 / VII / 2025**

**TENTANG**

**PENDIRIAN PERPUSTAKAAN DESA  
DESA RECO KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA RECO**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka mendukung, meningkatkan minat baca masyarakat dan mewujudkan tujuan Nasional Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu didirikan Perpustakaan Desa di Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.  
2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan  
4.Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

**MEMUTUSKAN**  
**PENDIRIAN PERPUSTAKAAN DESA RECO**  
**KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO**

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Pendirian Perpustakaan Desa Reco Diberi Nama Perpustakaan "KUNCUP MEKAR"
- KEDUA : Memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Pengelola Perpustakaan untuk mengelola kegiatan perpustakaan "KUNCUP MEKAR" sesuai dengan peraturan dan standar perpustakaan yang berlaku
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkanya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
- KELIMA : Bila mana Keputusan Kepala Desa ada kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Reco  
Pada tanggal : 3 Juli 2025

